



SALINAN

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR :073/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015

TENTANG  
STANDAR PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SEHAT  
ROHANI DAN JASMANI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2015

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang junto Pasal 46 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani terhadap calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015 ;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dipandang perlu menetapkan Standar Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota ;
8. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 06/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 17/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 38/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015.

- Memperhatikan :
1. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan Nomor : 070/Kpts/Kpu-Kab.025.433325/2015 dan Nomor : 069/IDI-WIL/SS/VII/2015 tentang Pemeriksaan Kesehatan Secara Menyeluruh bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 ;
  2. Surat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Nomor 55A/IDI-WIL/SS/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 perihal Usulan Tim Pemeriksa dan Rumah Sakit;
  3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 13 Juli 2015.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN STANDAR PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2015.

**KESATU** : Menetapkan Standar Pemeriksaan Kemampuan Sehat Rohani Dan Jasmani Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Benteng  
Pada tanggal : 14 Juli 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**TTD**

**HASIRUDDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
Kantor: Jl. B. H. Djojonegoro, Bagian Hukum,



LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR  
073/Kpts/KPU. Kab-025.433237/2015  
TENTANG PENETAPAN STANDAR  
KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2015

**STANDAR PEMERIKSAAN KESEHATAN KHUSUS  
KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2015**


Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan menggunakan protokol sesuai standar profesi kedokteran, meliputi pemeriksaan-pemeriksaan sebagai berikut :

1. Anamnesa dan Analisa Riwayat Kesehatan
2. Pemeriksaan Psikiatrik (kejiwaan)
3. Pemeriksaan Fisik (kejasmanian), meliputi :
  - a. Penyakit dalam (interna)
  - b. Jantung dan pembuluh darah (Kardiovaskuler)
  - c. Paru
  - d. Bedah
  - e. Urologi
  - f. Ortopedi
  - g. Syaraf (Neurologi)
  - h. Mata
  - i. Telinga Hidung Tenggorok (THT)
  - j. Kulit dan Kelamin
  - k. Gigi dan Mulut
  - l. Obstetri-Gynaecologi (Bagi calon wanita)
4. Pemeriksaan Penunjang, yang meliputi :
  - a. Ultrasonografi (USG) abdomen
  - b. Elektro Kardio Grafi (EKG)
  - c. Treadmill Test
  - d. Echocardiography
  - e. Doppler Karotis
  - f. Foto Rontgen Thorax
  - g. Spirometri
  - h. Audiometri
  - i. MRI/CT Scan (Bila diperlukan)
  - j. USG Transvaginal (Bagi wanita, bila diperlukan)
  - k. Mammography/USG payudara (Bagi wanita, bila diperlukan)
5. Pemeriksaan Laboratorium, yang meliputi :
  - (i) Pemeriksaan Darah dan Urine
    - a. Hematologi lengkap
    - b. Urinalisa lengkap
    - c. Test Faal Hati
    - d. Test Faal Ginjal
    - e. Profil lemak/lipid

- f. Test Metabolisme Karbohidrat
- g. Pemeriksaan Narkoba
- h. Pemeriksaan HIV-AIDS
- i. Pemeriksaan VDRL dan TPHA
- (ii) Pemeriksaan Tumor Marker (Atas Indikasi)
- (iii) Pap Smear (Bagi Calon Wanita)

Ditetapkan di : Benteng  
 Pada tanggal : 14 Juli 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

PARAF PEMERIKSAAN & PENELITIAN	
1. Sekretaris	
2. Kasubag Hukum	
3. Kasubag Teknis Penyelenggaraan & Hupmas	
4. Kasubag Umum Keuangan & Logistik	
5. Kasubag Program & Data	

**HASIRUDDIN**

PARAF PERSETUJUAN	
1. MUH. DARWIS	
2. M. KARYADIN	
3. MASMULYADI	
4. ANDI NASTUTI	



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR: 84/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015

**TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. KEPULAUAN SELAYAR**

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang serta ketentuan pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 510/KPU/VIII/2015 tanggal 23 Agustus 2015 tentang penetapan calon peserta pemilihan;
2. Berita Acara Nomor 77/BA/VIII/2015 dan Nomor 78/BA/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

1. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 atas nama :

- a. Sdr. Muh. Basli Ali sebagai calon Bupati dan Sdr. Dr. H. Zainuddin, S.H.,M.H. sebagai calon Wakil Bupati;
- b. Sdr. H. SAIFUL ARIF, S.H sebagai calon Bupati dan Sdr.H. Muh. Junaedy Faisal, S.E. sebagai calon Wakil Bupati.

KEDUA : Nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai bahan penyusunan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

KETIGA : Nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar melalui website KPU Kepulauan Selayar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta Pengurus Partai Politik/Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten yang mengusulkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Takalar  
Pada tanggal : 24 Agustus 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



PARAF PEMERIKSAAN & PENELITIAN	
1. Sekretaris	
2. Kasubag Hukum	
3. Kasubag Teknis Penyelenggaraan & Hupmas	
4. Kasubag Umum Keuangan & Logistik	
5. Kasubag Program & Data	

PARAF PENGESAHAN	
1. MUH. DARWIS	
2. M. KARYADIN	
3. MASMULYADI	
4. ANDI NASTUTI	